

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Pembatalan Putusan Istbat Nikah Contensius antara:

PEMBANDING I, perempuan, lahir di Cikarang, tanggal 13 September 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Bekasi, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

PEMBANDING II, perempuan, lahir di Cikarang, tanggal 25 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kabupaten Bekasi, dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Pembanding III, perempuan, lahir di Cikarang, tanggal 17 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bekasi, dahulu **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh kuasanya, Nurkholis Madjid, S.H. dan Kawan, para Advokat dari kantor Law Office Nurkholis Madjid, S.H. & Associates, berkedudukan di Jl. Tengah RT. 033, RW. 005, Nomor 114, Mustika Cimuning 2 No.1, Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2023, yang terdaftar pada Regiter Kuasa Pengadilan Agama Cikarang, No. 3229/Adv/XI/2023/PA.Ckr, tanggal 28 Nopember 2023;

melawan

Terbanding I, perempuan, lahir di Cikarang, tanggal 15 April 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Bekasi, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II, laki-laki, lahir di Cikarang, tanggal 5 April 2001, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Kabupaten Bekasi, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Terbanding III, laki-laki, lahir di Cikarang, tanggal 24 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kabupaten Bekasi, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tagam Situmorang, S.H. dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Office Tagam Situmorang & Partners, dengan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Pelangi Kav. 14 No. 10, Pondok Kopi, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, yang terdaftar pada Regiter Kuasa Pengadilan Agama Cikarang No. 1547/Adv/X/2023/PA.Ckr, tanggal 25 Oktober 2023;

Turut Terbanding, dalam hal ini diwakili oleh XXXXXXXX., beralamat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520, dahulu **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**:

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat, kuasa hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat yang selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum para Tergugat yang selanjutnya disebut para Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahun Permohonan Banding Nomor 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat yang selanjutnya disebut Turut Terbanding pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahun Permohonan Banding Nomor 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang pada pokoknya Pembanding dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memeriksa, mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr. yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 22

Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding semula Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Terbanding I semula Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2000 di Desa Sukajaya, Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kecamatan Cibitung) Kabupaten Bekasi tidak mempunyai kekuatan Hukum, sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
3. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1514/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 8 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah 1444 Hijriah;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3216071072023048 yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi) yang timbul atas Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1514/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 8 Juni 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
5. Memerintahkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi) untuk menjalankan serta tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam Perkara ini;
6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Atau, apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum para Terbanding pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah pula diberitahukan kepada Turut Terbanding pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa kuasa hukum para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, namun kuasa hukum para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr. tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa kuasa hukum para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023, namun kuasa hukum para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa Turut Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Februari 2024 dengan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, dimana pihak para Pembanding dan pihak para Terbanding pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 22 November 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat, kuasa hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dan permohonan banding tersebut diajukan oleh para Pembanding pada tanggal 28 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding (hari ke 6 dari 14 hari kalender) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa

Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk salah satu perkara sengketa tentang penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan adalah sengketa yang dikecualikan untuk tidak dilakukan upaya mediasi atau perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Terbanding dan Turut Terbanding tidak

mengajukan keberatan atas putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tentang penolakan eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang *a quo* yang telah menolak eksepsi dari para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Bnding dapat menyetujui pertimbangan tersebut, karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dalam eksepsi tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam surat gugatannya mengajukan pembatalan Istbat Nikah terhadap perkara 1514/Pdt.G/2023/PA.Ckr sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya bertanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab serta semua alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam persidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dan dari semua aspek yang telah dipertimbangkannya tersebut dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang *a quo* sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan Pembanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan hanya pengulangan terhadap surat gugatan para Pembanding, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding dari para Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3229/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 22 November 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. E. Arifudin. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pemanding, para Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. E. Arifudin.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |